

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi islam tidak jauh berbeda dengan kegiatan ekonomi pada umumnya karna masing-masing merupakan kegiatan yang bersifat transaksi bisnis. Transaksi bisnis menggerakkan roda perekonomian begitu pun perekonomian islam. Roda perekonomian di Indonesia tidak terlepas dengan lembaga perbankan yang kita kenal sebagai *Financial Intermediary institution*. Peran inilah yang memposisikan perbankan sebagai substansi utama dalam kegiatan *financing*, yakni kegiatan Bank untuk menyediakan dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan seluruh pihak deficit unit.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlah muslim di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 229 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia. Jumlah tersebut menjadikan kebutuhan masyarakat di Indonesia terhadap lembaga keuangan sangat kuat, terutama pada sektor perbankan syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan pada perekonomian umat khususnya dibidang ekonomi syariah. Banyak masyarakat muslim di indonesia ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut Bank Syariah memberikan banyak pilihan produk yang mencakup berbagai sektor, seperti industri halal, pariwisata

---

<sup>1</sup> Zainudin Arifin, Dasar-Dasar Menejemen Bank Syari'ah, Cet Iv, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006, Ha.200

halal, dan sektor keuangan syariah lainnya. Penyaluran dana ini dilakukan melalui kegiatan pembiayaan.

Pembiayaan adalah proses memberikan dana atau sumber daya keuangan kepada individu, perusahaan, atau entitas lain untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai suatu kegiatan bisnis atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak mitra dan bank terikat kedalam sebuah akad perjanjian yang mana didalam perjanjian tersebut mitra bank atau nasabah memiliki kewajiban dalam pengembalian dana sesuai periode, baik itu dalam bentuk imbalan, ataupun bagi hasil yang ditentukan<sup>2</sup>.

Pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang, serta pembiayaan modal. Dalam konteks keuangan syariah, pembiayaan juga mengacu pada penyediaan dana atau sumber daya keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan terhindar dari unsur riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Pembiayaan syariah menekankan prinsip keadilan dan pembagian risiko dan keuntungan antara pemberi pembiayaan (bank syariah atau lembaga keuangan syariah) dan penerima pembiayaan (nasabah). Dalam menjalankan bisnisnya, perbankan syariah menganut lima prinsip<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Ah. Azharuddin Latif, "Analisis Yuridis Dan Ekonomi Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", (Tesis S2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2008), H.65.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, Tazkia Cendekia, Hal. 85-116

1. Prinsip Titipan (Depositary/ al Wadi'ah)
2. Bagi Hasil (Profit Sharing/ Syirkah/Musyarakah)
3. Jual Beli (Sale and Purchase/ Ba'i)
4. Sewa (Operational Lease and Financial Lease/Ijarah)
5. Jasa (Fee-Based Service)

Seluruh kegiatan pembiayaan di atas termasuk dalam kategori net interest margin (NIM), yaitu suatu cara pengembalian uang ke bank dalam bentuk pembayaran cicilan atau bagi hasil nontunai yang keduanya didasarkan pada Prinsip Syariah.

Banyak hal yang berpotensi terjadi dalam kesepakatan kedua belah pihak yang dapat mempersulit pelaksanaan kinerja sebagaimana yang telah disepakati. Meskipun jika Bank Syariah telah melakukan operasi pembiayaannya sesuai dengan Pedoman Syariah, masih memungkinkan bagi konsumen untuk gagal memenuhi kewajibannya. Bank syariah, sebagai lembaga perantara, mau tidak mau enggan kehilangan dan menanggung biaya yang terkait dengan klien yang membuat perjanjian bisnis dan transaksi secara lalai atau sengaja (Moral Hazard). Untuk itu, sejumlah peraturan ketat telah ditetapkan sebagai langkah preventif dan langkah proaktif yaitu dengan menerapkan ganti rugi atau sanksi. sanksi atau ganti rugi dikenal merupakan istilah *Ta'zir* dan *ta'widhh* (ganti rugi) (denda). Penerapan ini dilakukan bank syariah untuk menghindari celah bagi oknum nasabah yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atau pun unsur manipulative lainnya yang akan merugikan pihak bank. Dibalik penyaluran dana atau

pembiayaan bank syariah yang agresif, terdapat risiko gagal bayar yang serius dan akan mempengaruhi operasional bank yang membuat bank akan melakukan pencadangan laba sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan ataupun penyaluran pada bisnis bank yang lain. Maka dari itu, mekanisme alternative harus diberlakukan untuk mengelola risiko-risiko pembiayaan di perbankan syariah.

Salah satu metode yang sesuai dengan hukum islam untuk mengurangi atau mencegah gagal bayar adalah dengan hukuman. Hukuman diterapkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran kontrak yang tidak dibenarkan, ketika hal tersebut memiliki dampak yang buruk pada keberlanjutan system perbankan syariah. Selain itu, terdapat sebuah pendapat pakar hukum islam yang membenarkan hukuman atas wanprestasi dan menyamakannya dengan perbuatan perampasan (*ghasb*). Mereka yang hartanya tertahan atau mengalami penolakan dalam penagihan hutang secara tidak adil telah menderita kerugian.<sup>4</sup> Menurut mazhab Syafei dan hanbali, *ghasb* adalah kezaliman dan patut dihukum. Keadaan ini harus dihindari agar usaha dapat berjalan sesuai dengan prinsip *istiqrar ta'amul* yaitu kelancaran dalam niaga. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum islam (*qawaid al-fihyyah*) *Al-dararu yuzal*, yang bermakna bahwa segala sesuai yang merugikan harus dihilangkan (*Al-suyuthi*).

---

<sup>4</sup> Panji Adam et. all, *The Concept of Discretionary Penalty and Compensation and Its Implementation in the Fatwas of National Sharia Board-Indonesian Ulema Council. Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 168. Hlm 235.

Nasabah pembiayaan yang menunggak pembayaran angsurannya dikenakan aplikasi *ta'widhh* dan *ta'zir* Bank Syariah Indonesia. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi (*ta'zir*) bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dan No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'wid*). Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/Ketentuan VIII/2004 tentang Kompensasi *Ta'wid* hanya dapat diterapkan terhadap pihak yang dengan sengaja atau lalai melanggar ketentuan perjanjian dan merugikan pihak lain. Kerugian yang dapat diperkirakan, seperti biaya aktual yang dikeluarkan selama penagihan, merupakan kerugian; kerugian yang diantisipasi tidak terjadi. Hanya transaksi (akad) yang menimbulkan kewajiban (dain), seperti salam, *istishna*, *murabahah*, dan *ijarah*, yang berhak dikenakan (*ta'widh*). Sedangkan *Ta'zir* (baik), menurut fatwa DSN no. 17/DSN-MUI/IX/2000, dikenakan kepada nasabah yang dapat membayar tetapi dengan sengaja menundanya atau yang tidak mempunyai keinginan dan itikad baik untuk melakukannya. Tujuan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir* adalah untuk menghukum konsumen agar memenuhi komitmennya. Biaya *ta'zir* dimaksudkan untuk digunakan sebagai dana sosial.

Dalam praktiknya pada Bank Syariah di Malaysia, prinsip *ta'widh* dan *ta'zir* mulai diterapkan pada februari tahun 2010, meskipun aturan nya sudah disahkan pada tahun 1998. Namun, bank Syariah di Malaysia lebih memilih menerapkan *gharamah* dari pada *ta'widhh*. Hal ini karena bank islam timur tengah yang beroperasi di Malaysia cenderung mengikuti bank induknya yang berbasis di

Negara timur tengah yang mematuhi pendapat AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).<sup>5</sup>

Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia menerapkan konsep *ta'widh* dan *ta'zir* kepada nasabah pembiayaan di Bank Syariah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. dalam mengatasi permasalahan nasabah yang mengalami kondisi gagal bayar, Bank Syariah Indonesia menerapkan denda kepada nasabah yang apabila dalam kurun beberapa waktu sebelum jatuh tempo nasabah sudah diberikan peringatan oleh pihak bank namun tidak meidahkan dengan tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu, Maka nasabah tersebut akan dikenakan biaya *ta'widh* atau *ta'zir* sebagai biaya tambahan diluar nilai angsurannya sebagai akibat dari keterlambatan tersebut.<sup>6</sup> Dimana, kondisi gagal bayar oleh nasabah ini menurut peneliti haruslah dapat di analisa terlebih dahulu sebabnya karna apabila ternyata terbukti bahwa nasabah dikategorikan dalam kondisi *Force Majeur* maka tidak dapat dikenakan biaya *ta'widh* maupun *ta'zir*. Dan apabila sudah terlanjur dikenakan maka biaya tersebut harus dihapuskan karna mengandung unsur riba yang termasuk dalam kategori riba dayn.

Sebagaimana yang kita ketahui *Force Majeur* merupakan suatu keadaan yang memaksa/mendesak yang dialami seseorang. Ketentuan tentang parameter kondisi seseorang dapat dikategorikan mengalami *Force Majeur* terdapat dalam KUH

---

<sup>5</sup> Ezani Yaakub et. All, *Revisit to the Practice of Late Payment Charges by Islamic Banks in Malaysia, jurnal pengurusan* 42 (2014) 185-190.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Muhammad Hasbi, tanggal 14 November di kantor BSI KCP Banjarmasin Ahmad Yani.

Perdata pasal 1245. Yang mana merumuskan apa yang menjadi akibat suatu kondisi *Force Majeur* maka harus dihapuskan dan ditiadakan kewajiban debitur dalam membayar ganti rugi/*scgadevergoeding*. Force majeure dikenal dengan dharurah dalam hukum Islam, yang digambarkan sebagai krisis mendesak yang membahayakan nyawa manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Dharurah memiliki keterkaitan dengan lima prinsip hukum Islam yang dikenal dengan maqasid al-syariah (prinsip-prinsip syariah), yang meliputi menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan manusia. Untuk memberikan kenyamanan atau kemudahan kepada seseorang dalam skenario ini, memungkinkan item yang dulunya dilarang untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.

Adanya wabah Covid-19 pada akhir tahun 2019 memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi kesehatan perbankan. Hal ini diakibatkan karena banyaknya penurunan pada kualitas pembiayaan. Meskipun kondisi covid-19 dapat dijadikan alasan sebagai penundaan dalam pemenuhan kewajiban angsuran kondisi Covid-19 merupakan kondisi yang bersifat sementara.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengira perlu adanya analisis penerapan parameter kondisi *Force Majeur* terhadap nasabah pembiayaan di bsi sebagai ukuran untuk dapat memutuskan pemberlakuan system *ta'widhh* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (denda) kepada nasabah pembiayaan akibat dari kondisi gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran angsuran. maka dari itu peneliti akan melakukan studi lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Parameter Kondisi Force Mejeure Dengan Penerapan Sistem *Ta'widh* Dan *Ta'zir* Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Banjarmasin Ahmad Yani”**

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan, mengingat, dan menimbang latar belakang di atas, rumusan masalah didalam tesis ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan sistem *Ta'widh* dan *Ta'zir* pada nasabah pembiayaan yang mengalami kondisi gagal bayar di BSI KCP Banjarmasin Ahmad yani?
2. Bagaimana penerapan parameter kondisi *Force Majeur* pada Nasabah yang mengalami kondisi gagal bayar di BSI KCP Banjarmasin A.yani?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik *Ta'widh* dan *Ta'zir* di BSI KCP Banjarmasin A.yani?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap proyek penelitian dapat dipandu oleh tujuan penelitian untuk mengidentifikasi solusi terhadap tantangan penelitian yang diajukan. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk dapat mendeskripsikan penerapan sistem *Ta'widh* dan *Ta'zir* pada nasabah pembiayaan yang mengalami kondisi gagal bayar di BSI KCP Banjarmasin Ahmad yani.
2. Untuk mengetahui penerapan parameter kondisi *force majeure* pada nasabah pembiayaan yang mengalami kondisi gagal bayar di BSI KCP Banjarmasin Ahmad yani.



3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik *Ta'widh* dan *Ta'zir* di BSI KCP Banjarmasin A.yani.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharap mampu memberi kontribusi pemahaman ilmu hukum syariah dan penerapan tentang konsep parameter dan kualifikasi nasabah *Force Majeur* dan praktik penggunaan instrumen *Ta'widh* dan *Ta'zir* pada Bank Syariah.

##### **2. Secara Praktis**

Khususnya masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi berkaitan dengan akad dengan klausul *Force Majeure* dan bank sebagai pelaku usaha yang melakukan praktik pembiayaan kepada masyarakat terkait penyelesaian *Force Majeure* sesuai dengan hukum syariah, khususnya pada instrumen keuangan. , diharapkan mendapat manfaat dari penelitian ini untuk menambah pemahaman. Tazir dan Ta'widh.

## **E. Definisi Operasional**

Penulis memberikan interpretasi tambahan untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik untuk mencegah kesalahpahaman dan kesalahan dengan mengacu pada tujuan penelitian yang ditargetkan dalam penelitian ini. sebagai berikut:

### **1. Kondisi *Force Majeur* (*Overmatch*)**

Kondisi *Force Majeur* dapat dioperasionalkan sebagai kejadian atau situasi di luar kendali pihak bank yang dapat mempengaruhi operasional normal dan keuangan bank. Parameter kondisi *Force Majeur* dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor. Kondisi *Force Majeur* merujuk pada kejadian atau keadaan di luar kendali atau diperkirakan yang menghambat atau menghalangi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak atau perjanjian untuk memenuhi kewajiban mereka. Kondisi *Force Majeur* sering kali tidak dapat dihindari atau diprediksi, dan dapat meliputi bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, atau badai), perang, konflik bersenjata, pemogokan massal, pandemi, atau perubahan peraturan pemerintah yang signifikan.

Kaitannya dengan Perbankan Syariah adalah *Force majeure* merupakan suatu kondisi atau keadaan nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban angsurannya, baik itu sebagian ataupun seluruhnya yang tercantum didalam perjanjian tersebut yang disebabkan oleh peristiwa diluar kendali seperti adanya suatu halangan atau ketidakmampuan yang tidak dapat pula dikeahui ataupun diduga akan terjadi pada waktu terjadinya suatu perikatan atau perjanjian tersebut

Pihak yang dikenakan kewajiban tidak dapat disalahkan dalam kondisi tersebut dan tidak dapat pula menanggung risiko atas kejadian yang tidak terduga.

Kondisi *Force Majeur* dapat membebaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dari tanggung jawab atau kewajiban mereka untuk sementara waktu. Dalam banyak kontrak, terdapat klausa *Force Majeur* yang menjelaskan situasi di mana pihak yang terkena dampak kondisi *Force Majeur* dapat dibebaskan dari kewajiban mereka atau memiliki waktu tambahan untuk memenuhi kewajiban tersebut. efek dan implikasi kondisi *Force Majeur* dapat bervariasi tergantung pada ketentuan dan persyaratan spesifik dalam kontrak atau perjanjian tertentu. Kondisi *Force Majeure* tidak selalu menyebabkan pembatalan atau pembebasan sepenuhnya dari kewajiban kontrak, dan interpretasi dan penilaian hukum terhadap situasi *Force Majeure* dapat berbeda-beda. Data parameter dapat dikumpulkan melalui studi kasus riil, wawancara dengan ahli perbankan, atau analisis dokumentasi yang relevan.

## **2. Sistem *Ta'widh* dan *Ta'zir***

Sistem *Ta'wid* dan *Ta'zir* dalam konteks penelitian ini mengacu pada metode atau mekanisme yang digunakan oleh bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah. Sistem *Ta'wid* dapat dioperasionalkan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk melakukan restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu bagi nasabah yang terkena dampak kondisi *Force Majeur*. Sistem *Ta'zir* dapat dioperasionalkan sebagai kebijakan bank untuk memberikan penalti kepada nasabah wanprestasi, terkecuali bagi nasabah dalam situasi *Force Majeur*.

Istilah *Ta'widh* berarti mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kesalahan dengan menghitung dengan jelas biaya kerugian yang diderita dan membuat langkah-langkah untuk mengumpulkan pembayaran, sebagai lawan dari kerugian yang diantisipasi terjadi.

*Ta'widh* dalam perbankan syariah adalah bentuk ganti rugi yang diberlakukan jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau melanggar ketentuan dalam perjanjian atau kontrak perbankan. *Ta'widh* merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah dan meminimalkan risiko default atau pelanggaran kontrak. *Ta'widh* dalam perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba atau bunga. Oleh karena itu, *ta'widhh* tidak boleh bersifat bunga atau denda yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman atau kewajiban. Sebagai gantinya, *ta'widhh* biasanya ditentukan secara tetap atau berdasarkan biaya aktual yang timbul akibat pelanggaran atau keterlambatan pembayaran.

Tujuan dari penerapan *ta'widh* adalah untuk mendorong nasabah agar mematuhi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, serta untuk mengkompensasi kerugian atau biaya yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam praktiknya, *ta'widh* dapat diterapkan dalam berbagai jenis produk perbankan syariah, seperti pembiayaan, deposito, atau transaksi jual beli.

Sedangkan istilah *Ta'zir* diartikan sebagai sebuah hukuman dalam sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Dalam hukum pidana Islam *ta'zir* dimaknai sebagai proses penyadaran. hukuman atau sanksi yang diberikan

dalam kasus-kasus di mana pelanggaran kontrak pembiayaan. Pada umumnya, *ta'zir* digunakan untuk menangani pelanggaran moral atau sosial mencakup pelanggaran seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, dan tindakan tidak senonoh. Hukuman *ta'zir* dapat beragam, mulai dari denda, kurungan, hukuman cambuk, hukuman mati, atau hukuman lain yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan keputusan hakim atau otoritas yang berwenang. Dalam penerapan *ta'zir*, keadilan, dan prinsip-prinsip syariah harus dijunjung tinggi. Penerapan hukuman *ta'zir* harus mempertimbangkan kepentingan umum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam Islam.

## F. Penelitian Tedahulu

Untuk menghindari kesamaan objek penelitian, maka diperlukan *review* untuk melihat persamaan ataupun perbedaan terhadap penelitian yang pernah ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Judul/Tesis, Disertasi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Brik Kumala/Pemberlakukan Ta'zir Dan Ta'widh Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)/Tesis/2018. <sup>7</sup>	Sama-sama menganalisis penerapan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> dalam konteks perbankan syariah. dan membahas tentang prinsip syari'ah dalam menangani pembiayaan bermasalah.	Brik kumala dalam penelitiannya lebih berfokus pada penerapan <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widhh</i> sebagai alternatif dalam menangani pembiayaan bermasalah di perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis landasan hukum <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widhh</i> , serta mempertimbangkan apakah metode tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis parameter kondisi <i>Force Majeur</i> dan penerapan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> dalam

<sup>7</sup> Brik Kumala, "Pemberlakukan Ta'zir Dan Ta'widh Sebagai Alternatig Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)", (Tesis, Universitas Brawijaya Malang, 2018).

			konteks bank syariah.
2	Rizka, DKK/ Pandangan Islam Terhadap <i>Force Majeure</i> Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19/ Jurnal/ 2022. <sup>8</sup>	Sama-sama melakukan analisis tentang <i>Force Majeure</i> dan implikasinya dalam konteks tertentu, baik dalam konteks penerapan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> pada bank syariah maupun dalam konteks kebijakan relaksasi kredit selama pandemi Covid-19.	Rizka, DKK lebih berfokus pada pandangan Islam terhadap <i>Force Majeure</i> dan implikasinya dalam kebijakan relaksasi kredit selama pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis parameter kondisi <i>Force Majeur</i> dan penerapan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> dalam konteks bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi <i>Force Majeur</i> serta bagaimana <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> dapat diterapkan dalam sistem perbankan syariah.

<sup>8</sup> Rizka DKK, "Pandangan Islam Terhadap *Force Majeure* Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19, Profetika" (Jurnal Studi Islam, Vol.23, No. 1, Juni 2022).

3	Fariz Al-Hasni/ <i>Force Majeure</i> Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah/Tesis/ 2017. <sup>9</sup>	Sama-sama menekankan penerapan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> dalam konteks bank syariah. Ini menunjukkan bahwa kedua penelitian memiliki kesamaan dalam upaya untuk menerapkan konsep-konsep ini sebagai alternatif penanganan dalam kondisi <i>Force Majeur</i> .	Fariz Al-Hasni dalam Penelitiannya menggambarkan dengan jelas konsep <i>Force Majeure</i> dalam kontrak pembiayaan bank syariah dan membandingkan konsep <i>Force Majeure</i> antara hukum perdata positif dan hukum perjanjian syariah melalui pendekatan perundangan serta konsep yang bersifat normatif deskriptif. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan fokusnya lebih pada analisis parameter kondisi <i>Force Majeur</i> dan penerapan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> dalam konteks bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi <i>Force Majeur</i> dan bagaimana <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> dapat diterapkan dalam sistem perbankan syariah.
---	--	---	--

<sup>9</sup> Fariz Al-Hasni, "*Force Majeure* Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).



4	<p>Nida Aisyah/ respon lembaga keuangan syariah terhadap implementasi fatwa dsn no.129 tentang biaya rill sebagai <i>ta'widh</i> akibat wanprestasi (studi pada bank DKI Syariah dan KSPPS Usaha Mulya) /Skripsi/ 2021.<sup>10</sup></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai implementasi <i>ta'widh</i> yang dilakukan di lapangan oleh lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Penelitian yang disebutkan berfokus pada respon lembaga keuangan syariah terhadap implementasi fatwa DSN No. 129 tentang biaya rill sebagai <i>ta'widh</i> akibat wanprestasi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada analisis parameter kondisi <i>Force Majeur</i> dan penerapan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> pada bank syariah. Penelitian yang disebutkan tidak membahas parameter kondisi <i>Force Majeur</i> pada nasabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menganalisis parameter kondisi <i>Force Majeur</i> dalam konteks bank syariah</p>

<sup>10</sup> Nida Aisyah, “Respon lembaga keuangan syariah terhadap implementasi fatwa dsn no.129 tentang biaya rill sebagai ta’wid akibat wanprestasi (studi pada bank DKI Syariah dan KSPPS Usaha Mulya)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, 2021).

## **G. Sistematika Penulisan**

Substansi penulisan didalam tesis ini meliputi:

BAB I : Pendahuluan, termuat seluruh masalah yang terumuskan, tujuan beserta manfaat pelaksanaan penelitian, uraian mengenai teori, metode yang diterapkan, serta runtutan penulisan.

BAB II : Tinjauan umum mengenai teori Parameter *Force Majeur* secara umum dan menurut KUH Perdata, konsep *ta'widh* dan *ta'zir* sesuai hukum Islam serta Fatwa DSN.

BAB III : Gambaran Umum BSI Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Banjarmasin, berisi profil BSI Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Banjarmasin yang meliputi sejarah singkat BSI Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Banjarmasin, Visi dan Misi, Nilai Dasar dan Etika, Struktur Organisasi, Produk dan Jasa Layanan, serta deskripsi penerapan Parameter Kondisi *Force Majeur* pada nasabah pembiayaan yang mengalami kondisi gagal bayar sebagai dasar Penentuan dari hasil Observasi praktik *ta'widh* dan *ta'zir* pada BSI Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Banjarmasin.

BAB IV : Analisis, berisi deskripsi penerapan Parameter *Force Majeur* sebagai penentu kelayakan praktik *ta'widh* dan *ta'zir* pada BSI Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Banjarmasin serta analisisnya ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : Penutup, termuat simpulan, serta saran.